

## **Notulensi Kuliah Tamu**

**Endy Subijono, IAI**

### **PASCA UU ARSITEK:**

#### **TANTANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI**

Kita punya peluang/ hak yang dilindungi UU ini. Tapi apa tantangan dan tanggung jawabnya?

#### **Menjadi Profesional**

##### Ahli

Menjadi ahli. Belajar 8 semester memahami learning judgement, ilmu teknik, sejarah, AHA, dll; menjalani kuliah profesi.

##### Otonom

Dapat memberikan pandangan dan usulan objektif berdasarkan keahlian. Mandiri, tidak memberikan pendapat yang bias.

##### Komitmen

Arsitek adalah profesi purnawaktu. Tiap kali mendapat penugasan harus *all out*, cerminan semangat komitmen terhadap profesi.

##### Akuntabel

Semua karya dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan.

##### Etika dan Kaidah Tata Laku

Arsitek sepakat dengan tata cara dan aturan main tertentu. Etika lebih dari sekedar hukum dan undang-undang. Undang-undang adalah kepastian hukum yang tidak bisa ditolak, namun etika adalah cerminan moral dalam berprofesi.

Penyebutan "honorarium" ketimbang "fee (harga jasa)" atau "komisi" dianjurkan karena penunjukan arsitek adalah sebuah "honor" yang didasari kepercayaan klien atau pemberi tugas.

Semangat UU Arsitek adalah menempatkan arsitek menjadi perpanjangan tangan negara untuk urusan arsitektur dan lingkungan binaan.

## RUH UU ARSITEK

Pelindungan bagi masyarakat

Meningkatkan mutu layanan Arsitek

Kepastian hukum bagi Arsitek dan Praktik Arsitek

Mendorong Arsitek meningkatkan nilai tamba, daya guna, hasil guna karya arsitektur Indonesia

Meningkatkan daya saing Arsitek

Ruh UU Arsitek adalah **melindungi masyarakat** (pelindungan masyarakat), *bukan arsiteknya*, dengan cara mengatur praktek arsitek dan memastikan masyarakat **dilayani secara bermutu**. UU ini juga memberi **kepastian hukum** bagi Arsitek, sehingga mendorong arsitek **meningkatkan hasil guna karya dan daya saing**.

Tujuan akhirnya adalah memunculkan arsitek di setiap pelosok Indonesia.

### Siapa yang menentukan siapa yang dapat disebut Arsitek?

Dewan Arsitektur yang dititipkan ke organisasi profesi (IAI) melalui proses *peer review*.

IAI:

Pembinaan Anggota

Pemagangan

Penerbitan STR

Arsitek:

Perencanaan

Perancangan

Pengawasan/ Pengkajian Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota

NonArsitek:

Perancangan bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat

## **Alur menuju praktik AR Umum**

(Berkas dari Amandemen UIA, 1999, 2014, 2017)

Pendidikan tinggi AR → Magang → Uji Kompetensi & STRA → Arsitek  
Lembaga Akreditasi Mentor (IAI) Dewan Arsitek (IAI)

IAI tidak mewajibkan keanggotaan bagi calon arsitek untuk mengambil uji kompetensi. Namun, untuk memperpanjang STRA— mengikuti seminar, mendapat lisensi *cross border*, dsb., banyak kemudahan yang diberikan kepada anggota IAI.

STRA tidak lagi berkelas (muda, madya, dll), semua yang lulus disebut arsitek.

Arsitek → Ped. Hub Kerja → Lisensi → Arsitek Berlisensi  
Kode Etik Pemprov  
PKB/CPD

Lisensi yang diterbitkan satu provinsi hanya akan berlaku di provinsi tersebut. Ujian akan diserahkan ke pemprov masing-masing, berkaca pada aturan tata bangunan dan lokalitas provinsi tersebut.

## **Alur menuju praktik AR Khusus (Nonpendidikan Formal)**

RPL → Uji Kompetensi & STRA  
Dewan Arsitek (IAI) Dewan Arsitek (IAI)

## **JABARAN UU NO. 6/2017 TENTANG ARSITEK**

Pendidikan tidak disebutkan secara frontal, karena sudah diatur Kemenristekdikti dalam PerMen (4 tahun pendidikan formal). Polemik pendidikan formal: UIA menyebutkan 5 tahun pendidikan, sedangkan negara ASEAN bervariasi dari 3-5 tahun. Ini tidak memungkinkan. Di kemudian hari, mungkin PerMen akan menyebutkan 4+1 tahun dengan acuan 1 tahun pendidikan profesi.

### **Kriteria Penyerapan dan Penilaian Hasil Magang**

- Manajemen Proyek & Manajemen Pengelolaan
- Perencanaan & Perancangan
- Dokumentasi Produk Rancangan
- Administrasi Proyek

Idealnya, semua kompetensi di atas didapatkan dalam sebuah biro. Namun, banyak biro berheni di perancangan. Saat ini diakali dengan mentor menitipkan pemegang ke biro lain (kontraktor, supervisor, dsb). Magang yang akan diakui adalah setelah lulus dari pendidikan tinggi. Kuantitas magang tidak harus dua tahun, asal semua kompetensi di atas terpenuhi dan divalidasi oleh mentor (yang disediakan oleh IAI).

### **Amanat UU No. 6/2017 Tentang Arsitek**

Peraturan Pemerintah

- a. Tata Cara Penerbitan Lisensi
- b. Pengenaan Sanksi Administratif

Peraturan Menteri

- a. Standar Kinerja Arsitek
- b. Penerbitan STRA
- c. Tata Cara Alih Keahlian dan Alih Pengetahuan Arsitek Asing dan Pengawasan Arsitek Asing
- d. Pembinaan Profesi Arsitek

UU tidak mengandung sanksi pidana, hanya UU administratif: peringatan tertulis, penghentian praktik, pembekuan surat registrasi, penarikan/pencabutan STRA, denda, dsb.

### **Standar Kinerja Arsitek**

- Dokumen gambar perancangan
- Dokumen rencana kerja dan syarat
- Dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan
- Dokumen pengawasan berkala

### **Lingkup Layanan Arsitek**

Umum:

- Penyusunan Studi Awal Ar
- Perancangan BG dan Ling
- Pelestarian BG dan Ling
- Perancangan Tata Bangunan dan Ling
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis
- Pengawasan Aspek Arsitekturr pada Pelaksanaan Kosntruksi

Khusus:

- Perencanaan Kota dan Tata Guna Lahan
- Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi
- Pendampingan Masyarakat
- Konstruksi Lain (Monumen, Patung, Jembatan)

### **Dewan Arsitek dari Organisasi Profesi**

- Mandiri dan independen
- Membantu Pemerintah Pusat menyelenggarakan profesi arsitek
- Beranggotakan 9 orang dengan fungsi yang berbeda dari latar belakang akademisi, praktisi, dan pengguna jasa

Ketua

Wakteu

Anggota

Anggota

Sekretasri

Deputi 1      Hub Kelembagaan

Deputi 2      Standar Praktik

Deputi 3      Registrasi

Deputi 4      Sertifikasi

## SESI TANYA-JAWAB

ITB baru menyelenggarakan studio di tahun kedua. Praktis, hanya ada 3 tahun pendidikan yang dispesialisasikan untuk arsitek. Apakah mungkin menurunkan studio ke TPB?

Masih dan terus menjadi wacana. Namun ini adalah kewenangan penuh institusi pendidikan dan lembaga akreditasi.

Apakah ASN dapat berpraktik menjadi arsitek profesional (dengan *basic knowledge* sama, namun tidak purnawaktu)?

Ini polemik yang sedang ramai dibicarakan. Saat ini bisa dan harus tetap bisa. Namun, bagaimana cara mensertifikasinya? Masih menjadi pembahasan penting di IAI.

Batasan perancangan kawasan dan kota yang dapat digarap arsitek apa saja yang berada di luar ranah planologi?

Perancangan ini bukan pelayanan utama, karena dalam proyek-proyek seperti ini, arsitek bisa tetap terlibat namun tidak bisa menjadi *leader*.

Apa perbedaan pendidikan 4+1 dan 5 tahun? Apa 1 tahun di 4+1 dapat diganti dengan pendidikan magister? Apa keuntungan khusus pendidikan magister dalam uji kompetensi/sertifikasi?

Indonesia memang tidak memiliki kurikulum 5 tahun. Itu mengapa untuk mengejar kesetaraan level dunia, kita mensiasati dengan 4+1 dengan 1 tahun pendidikan profesi yang melingkupi 4 tahun sebelumnya.

Magister ITB memiliki dua jalur: riset dan desain. Magister yang akan berlaku dalam sertifikasi keprofesian hanyalah yang berjalur desain. Sedangkan magister luar negeri yang berlaku adalah yang bergelar M.Arch.

Kompetensi yang dihasilkan setiap institusi berbeda. Ketika uji kompetensi yang memiliki soal yang sama, apakah akan ada kisi-kisi yang harus dipelajari? Akankah soalnya *case-based* atau pengetahuan umum?

Yang diuji adalah kemampuan untuk membuat desain yang kreatif, bukan lagi menguji karakter latar belakang institusi. Sudah ada contoh yang *rigid* dari US dan UK. Secara statistik, rata-rata kelulusan selama ini adalah 20%.

Mengenai penyamarataan pendidikan arsitektur, sedang digarap Dikti yang diharap dapat digarap juga oleh IAI.

Kapan uji kompetensi ini akan diberlakukan penuh? Apakah arsitek yang sudah lama berkarir secara profesional masih perlu mengambil ujian ini?

PP dan PerMen dijadwalkan akhir tahun ini selesai, Dewan Arsitektur masih perlu distrukturi tahun depan. Agustus 2019, idealnya semua sudah siap. IAI mencanangkan bahwa lulusan 2016 ke atas wajib menjalankan +1 pendidikan profesi.